

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi menjadi istilah mutakhir yang muncul dalam perkembangan peradaban namun wujud, sifat dan karakter dasar perbuatan korupsi secara nyata telah lama ada<sup>1</sup> Sejatinya, perbuatan korupsi adalah kejahatan kuno yang sama tuanya dengan sejarah manusia yang telah mengenal sistem keorganisasian masyarakat yang rumit, korupsi diperkirakan telah ada sejak dinasti pertama Mesir Kuno mencatat korupsi dalam peradilannya, hal yang sama juga terjadi pada Tiongkok kuno, dijelaskan bahwa dalam mitologi Tiongkok pada setiap rumah tangga memiliki Dewa Dapur yang mengawasi perilaku anggotanya. Korupsi bukan fenomena baru, 2000 tahun yang lalu, Perdana Menteri Indian bernama Kautliya telah menulis suatu catatan tentang *Arthashastra* yang mendiskusikan tentang korupsi, selanjutnya pada tujuh abad yang lalu, seorang seniman *Dante Alighieri* menyusun karya puisi epik yang berjudul *inferno (hell)* yang menceritakan perilaku buruk korupsi pada abad pertengahan.<sup>2</sup>

Secara umum, masyarakat sekarang ini terkejut saat melihat banyak pejabat publik yang memiliki kekayaan di luar kebiasaan, muncul

---

<sup>1</sup> Dalam etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, mudah disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina atau memfitnah. Bentuk kata Latin ini menyebar ke banyak bahasa Eropa: Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptie*). Dari Belanda *corruptie* masuk ke dalam perbendaharaan kata Indonesia sebagai korupsi. Selengkapnya lihat Andi Hamzah, 2014, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

<sup>2</sup> Vito Tanzi, 1998, *Corruption Around The World : Causes, Consequence, Scope, and Cures*, International Monetary Found (IMF) Working Paper. Hlm 4.

Selengkapnya lihat

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Around-the-World-Causes-Consequences-Scope-and-Cures-2583>

kejanggalan karena mereka adalah penyelenggara negara dengan penghasilan bulanan dan pemasukan resmi lainnya yang seharusnya tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Jika dihitung secara kasar, gaji, tunjangan, dan pemasukan sah bagi pejabat negara atau aparatur sipil negara tampak tidak mampu menjelaskan besarnya harta yang tercatat. Kondisi ini memicu dugaan bahwa kekayaan tersebut diperoleh melalui cara yang tidak halal. Dalam arti lain, terdapat potensi aset tersebut berasal dari perbuatan pidana, misalnya dari praktik korupsi atau pencucian uang.

Kejahatan korupsi telah melahirkan ruang-ruang diskusi sebagai bentuk perlawanan atas perbuatan menyimpang tersebut, baik dari tingkatan masyarakat awam, akademisi, aktivis, tokoh agama hingga masyarakat internasional dan organisasi internasional kesemuanya membentuk simpul-simpul pergerakan yang berbeda namun bersandar pada satu tujuan yang sama yaitu pemberantasan korupsi.

Dalam skala internasional, kejahatan korupsi telah menjadi internasionalisasi kejahatan dalam artian sebagai proses penetapan tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional. Tindakan-tindakan tertentu yang kemudian dinyatakan sebagai kejahatan internasional dapat melalui doktrin, kebiasaan atau praktek hukum internasional. Proses penetapan tersebut biasanya dibahas oleh suatu komite atau badan yang bersifat ad-hoc kemudian memperoleh persetujuan dari suatu konvensi yang diadakan khusus untuk itu. Proses pembahasan suatu tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional biasanya dilakukan oleh international law commission atau komisi hukum internasional yang berada di bawah PBB.<sup>3</sup>

Sebagai diskursus yang tidak luput dimakan zaman, korupsi telah menjadi persoalan fundamental yang menghancurkan sendi-sendi bernegara serta kehidupan bangsa dan menjadi bagian dari kejahatan

---

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiariej, 2018, *United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hlm 114. Selengkapnya lihat <https://jurnal.uqm.ac.id/jmh/article/view/43968>

yang terorganisir dan menghubungkan relasi-relasi kekuasaan dalam suatu negara atau bahkan antar negara. Persoalan korupsi tidak dapat dipisahkan dari sistem, relasi dan dinamika kekuasaan sebab kekuasaan bernegara yang diperoleh dari kekuasaan politik merupakan sumber tunggal bentuk kekuasaan yang memiliki kekuatan pemaksaan yang sah kepada masyarakat secara umum dan tunduknya masyarakat akan terealisasi karena rakyat sebagai pemberi mandat memiliki kepentingan-kepentingan untuk menutupi ketidakberdayaannya. Praktik kekuasaan melahirkan suatu sistem pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang melahirkan pula simpul simpul kekuasaan pada cabang-cabang kekuasaan tersebut yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat secara luas dan rentan akan konflik kepentingan. Sebagaimana *Lord Acton* mengemukakan pendapatnya bahwa *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely* yang pada pokoknya dapat diartikan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang bersifat mutlak aka beririsan dengan perbuatan korup.

Perihal internasionalisasi kejahatan korupsi, pada 4 Desember 2000 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan pembentukan panitia ad hoc untuk merundingkan instrumen pemberantasan korupsi di Wina, pada kantor United Nations Office on Drugs and Crime. Panitia itu bertugas menyusun dan merundingkan naskah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang disiapkan antara 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003, kemudian mulai berlaku pada 14 Desember 2005. Di Indonesia, implementasi konkret UNCAC diwujudkan ketika parlemen mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dalam sidang pleno pada 20 Maret 2006.

UNCAC dibentuk untuk memastikan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien serta untuk mendorong kerjasama internasional, termasuk kerja sama dalam pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Larangan yang diatur dalam substansi UNCAC pada garis besar terbagi menjadi empat

kelompok, salah satunya adalah kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan tidak wajar atau illicit enrichment.<sup>4</sup> Alenia ketujuh pembukaan konvensi menyatakan bahwa perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat merusak lembaga demokrasi, perekonomian nasional, dan prinsip negara hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa illicit enrichment merupakan masalah sentral dalam konvensi dan mendorong negara pihak untuk mengambil langkah-langkah pelaksanaan serta upaya penanggulangannya.

Pengaturan tentang kekayaan yang tidak wajar mencerminkan kenyataan bahwa banyak pejabat publik memiliki aset yang tampak melampaui kewajaran jika dibandingkan dengan penghasilan resmi mereka, karena aset tersebut jauh melebihi gaji bulanan dan pendapatan sah lainnya sehingga sulit dijelaskan hanya dengan perhitungan sederhana penghasilan resmi mereka. Dalam perhitungan kasar, total gaji, tunjangan, dan pendapatan legal bagi penyelenggara negara cenderung tidak mencukupi bila dibandingkan dengan keseluruhan harta yang dimiliki, sehingga muncul dugaan bahwa sebagian kekayaan tersebut diperoleh melalui cara yang tidak halal atau melanggar hukum, misalnya tindak pidana korupsi atau pencucian uang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut uang pengganti yang kembali ke kas negara atas kerugian kasus korupsi pada 2020 hanya berjumlah Rp, 8,9 triliun sedangkan total kerugian negara akibat tindak

---

<sup>4</sup> Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003, dapat dilihat mulai dari bagian pembukaan/preamble konvensi UNCAC yang menyatakan bahwa “ *Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law;*” secara garis besar terdiri dari empat hal yaitu; tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional */bribery of national public officials*, tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh */trading in influence*, tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya diri secara tidak sah */illicit Enrichment*, tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta */bribery in the private sector*. Selengkapnya lihat Siska Trisia, 2020, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Tataran Internasional*, MAPPI FHUI Universitas Indonesia. Hlm 18. Selengkapnya lihat <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-dalam-Tataran-Internasional.pdf>

pidana korupsi mencapai Rp. 56,7 triliun.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Pratikno Rektor UGM nilai biaya eksplisit korupsi selama 2012 sebesar Rp168,19 Triliun, Namun dari total nilai hukuman finansial atau uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp15,09 Triliun atau 8,97%.<sup>6</sup>

Kesenjangan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dan jumlah uang pengganti yang berhasil dikembalikan menunjukkan lemahnya efektivitas instrumen hukum pemulihan keuangan negara, dan memperkuat urgensi mengatur illicit enrichment sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Instrumen lainnya yang digunakan dalam mengukur harta kekayaan pejabat adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menjadi kanal resmi pelaporan bagi Penyelenggara Negara di Indonesia serta sarana pengujian integritas penyelenggara negara sebelum/selama/sesudah menjabat, pendeteksi potensi konflik kepentingan, menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab para penyelenggara negara, sebagai alat kontrol bagi masyarakat melakukan monitoring indikasi korupsi, serta sebagai perwujudan dalam kerangka good governance terutama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>7</sup> Namun LHKPN pada faktanya masih bersifat manipulatif dan mampu menyamarkan perilaku koruptif karena pelaporan tersebut hanya bersifat formalitas yang tidak disertai dengan sanksi jika terdapat laporan yang tidak sesuai dengan faktanya. Lemahnya fungsi LHKPN dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain karena hanya bersifat formalitas juga karena pengelolaan yang bersifat tunggal yaitu dikelola oleh KPK RI sedangkan kelembagaan yang memiliki fungsi dalam

---

<sup>5</sup> [tps://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp) diakses pada tanggal 21 Januari 2025

<sup>6</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi> diakses pada tanggal 21 Januari 2025

<sup>7</sup> Elilah Dalilah, Vishnu Juwono, 2021, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnel, Jurnal INETGRITAS : Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm 313. Selengkapnya lihat <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861> diakses pada tanggal 21 Januari 2025.

penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya pada KPK RI namun terdapat Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

Sebagai tanggapan atas kebutuhan mengatur illicit enrichment, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan studi pada 2011 tentang illicit enrichment. Temuan penelitian tersebut merinci tujuan dan manfaat yang diharapkan serta yang telah dialami oleh negara-negara yang mengadopsi norma ini, yaitu:<sup>8</sup>

1. Memulihkan kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi pejabat publik.
2. Mencegah pejabat melakukan korupsi atau setidaknya mengurangi dorongan mereka untuk korupsi.
3. Memberi sanksi kepada pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi.
4. Mengurangi prakarsa menjalankan bisnis atau kegiatan yang penuh konflik kepentingan terkait jabatan.
5. Memperkecil tindak kejahatan lain dengan mencabut kemampuan finansial pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.

Secara tidak langsung, pengaturan illicit enrichment akan mendorong kepatuhan pajak karena pemilik kekayaan sah yang tidak melaporkan pajak dengan benar berisiko dicurigai melakukan illicit enrichment.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menghadapi realitas tindak pidana korupsi yang semakin ganas maka penerapan *illicit enrichment* sebagai delik tersendiri yang menyasar bagi setiap penyelenggara negara yang memiliki perolehan kekayaan secara tidak wajar ataupun tidak sah dapat dilaksanakan dan memaksimalkan *asset recovery*.

Upaya maksimalisasi pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara atau akibat tindak pidana korupsi juga harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penegak hukum yang menjadi pelaksana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

---

<sup>8</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2009, *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*. Hlm 9.

sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato bahwa suatu aturan hukum yang komprehensif hanya akan menjadi naskah ketika tidak disertai dengan penegak hukum yang bijak, dimana standar dasar penegak hukum adalah integritas dan intelektualitas sebab sekalipun aturan tersebut tidak memiliki kualitas yang baik bukan menjadi alasan bagi penegak hukum untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan.

Kewenangan kelembagaan di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan ada 3 (tiga) Lembaga yaitu Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan KPK RI sedangkan pada bidang penuntutan ada 2 (dua) yaitu Kejaksaan RI dan KPK RI. Kenyataan tersebut memberikan kemudahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi karena terdapat ragam pilihan kelembagaan namun disisi lain dalam pendekatan sistem peradilan pidana terpadu akan menimbulkan tumpang tindih penanganan perkara jika tidak terkoordinasi dengan baik dan memicu rivalitas kelembagaan yang merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Diantara keseluruhan entitas penegak hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dan strategis sebab Kejaksaan memiliki kewenangan ganda dalam tindak pidana korupsi yaitu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum serta sebagai Jaksa Eksekusi atau pelaksana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dalam perannya sebagai Penyidik, Jaksa berwenang untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mencari serta mengumpulkan bukti demi terangnya suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan Tersangka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup> Tindakan penyidikan yang dimaksud merupakan kewenangan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu menerima laporan dan/atau

---

<sup>9</sup> Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju. Hlm 114.

<sup>10</sup> Bambang Sugeng Rukmono, 2024, *Legitimasi Superioritas Delik Korupsi Merugikan Keuangan Negara*, Depok : Raja Grafindo Persada. Hlm 199

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm 199

pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya, serta melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan menyita dokumen, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil pihak untuk diperiksa atau didengar sebagai tersangka atau saksi, menghadirkan ahli yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan bila perlu, serta melaksanakan langkah-langkah lain yang diatur oleh hukum dan menjadi tanggung jawab pihak berwenang..<sup>12</sup> Fungsi Jaksa salah satunya adalah memutus mata rantai dari proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kejaksaan berkedudukan sebagai *dominus litis* yaitu sebagai pengendali proses perkara dalam artian layak atau tidaknya suatu perkara untuk disidangkan dan hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan.

Dalam tingkat persentase penanganan perkara tindak korupsi, Kejaksaan RI berada pada persentase tertinggi pada seluruh instrument penilaian khususnya pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara, kuantitas dan kualitas kasus penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana data yang dikeluarkan oleh ICW bahwa Kejaksaan Republik Indonesia mengalami peningkatan kinerja penindakan, dimana sepanjang tahun 2023, Korps Adhyaksa berhasil mengungkap sebanyak 551 kasus dan 1.163 orang ditetapkan sebagai tersangka.<sup>13</sup>

Hingga pada akhirnya, Penulis tertarik melakukan kajian mengenai kolaborasi epik penerapan *Illicit Enrichment* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup> Pasal 6 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukumn Acara Pidana

<sup>13</sup> Selengkapnya lihat <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/14/kenakan-pasal-kerugian-negara-icw-sebut-kejaksaan-lebih-unggul-dari-kpk> diakses pada tanggal 21 Januari 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah konsep ideal *Illicit Enrichment* sebagai Tindak Pidana Korupsi (*ius constituendum*) ?
2. Bagaimanakah mekanisme ideal penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap *Illicit Enrichment* sebagai Tindak Pidana Korupsi ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penyusunan serta substansi pembahasan dalam penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengkaji, menganalisis serta merumuskan konsep ideal *Illicit Enrichment* sebagai Tindak Pidana Korupsi (*ius constituendum*).
2. Untuk mengkaji, menganalisis serta merumuskan mekanisme ideal penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap *Illicit Enrichment* sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam penyusunan dan hasil dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk merefleksikan tentang kompleksitas modus operandi dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia serta timpangnya antara kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi dengan kesuksesan pemulihan kerugian keuangan negara/perekonomian negara.
2. Untuk memaksimalkan perjuangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang padu dan terkoordinasi khususnya pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang mengangkat tema tentang *Illicit Enrichment* sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu :

1. Tesis Rif'atul Husniah berjudul "Illicit Enrichment sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", disusun pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan dipublikasikan pada tahun 2017. Penelitian ini memiliki kesamaan pada tema utama yaitu terkait *Illicit Enrichment* sedangkan

perbedaan terdapat pada konteks pembahasan penelitian yang fokus pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum pada penelitian terdahulu sedangkan rencana penelitian yang disusun oleh Penulis fokus pada perumusan klausul *illicit enrichment* sebagai bagian dari delik korupsi serta merumuskan penanganan *illicit enrichment* oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tesis yang disusun oleh A.A Mirah Endraswari, Magister Ilmu Hukum Udayana dengan judul "*Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya dengan HAM*" pada tahun 2016 dengan substansi pembahasan yaitu fokus pada pembuktian terbalik dikaitkan dengan HAM khususnya pengaturan terkait pembuktian terbalik yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perampasan terhadap *Illicit Enrichment* dikaitkan dengan HAM. Penelitian ini memiliki kesamaan pada tema utama yaitu terkait *Illicit Enrichment* sedangkan perbedaan terdapat pada konteks pembahasan penelitian terdahulu yang hanya fokus pada aspek Hak Asasi Manusia dan mekanisme pembuktian.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum pidana disebut sebagai hukum "bersanksi khusus" karena subjek hukum yang melanggar hukum pidana akan dikenakan sanksi berupa penderitaan atau kesulitan.<sup>14</sup> Hukum pidana dianggap memiliki posisi khusus di antara bidang hukum lainnya karena banyak norma dalam bidang hukum lain yang juga dilengkapi dengan ancaman pidana bagi pelanggarannya.<sup>15</sup> Hukum pidana, seperti yang dijelaskan oleh Hazewinkel-Suringa, memiliki lebih dari satu makna,

---

<sup>14</sup> Nandan Sambas, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung : PT Refikan Aditama. Hlm 1.

<sup>15</sup> Wrijono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. Hlm 3.

sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun definisi di antara berbagai definisi yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan sempurna yang berlaku secara umum.<sup>16</sup> W.L.G. Lemaire, seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Laminang, mendefinisikan Hukum pidana adalah kumpulan norma yang memuat kewajiban dan larangan yang oleh pembuat undang-undang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana dipahami sebagai sebuah sistem norma yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu—baik yang menuntut tindakan maupun yang melarang tindakan—serta menetapkan kondisi-kondisi di mana hukuman dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Mezger, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menghubungkan suatu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu dengan konsekuensi berupa pidana. Menurut definisi Mezger yang dikutip Sudarto, ada dua unsur pokok: tindakan yang memenuhi syarat untuk dipidana dan pidana itu sendiri. Tindakan yang memenuhi syarat adalah perbuatan seseorang yang dapat dikenai hukuman, sering disebut perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat (*verbrechen/ crime*), yang meliputi perbuatan terlarang dan melanggar larangan tersebut. Sedangkan pidana dimaknai sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut..<sup>18</sup>

Pompe, dengan membandingkan hukum pidana dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan bidang hukum lainnya, memberikan definisi sederhana tentang hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan yang bersifat umum, yang terdiri dari keadaan konkret,

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Adhitya Bakti. Hlm 1

<sup>17</sup> Ibid. Hlm 1.

<sup>18</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 edisi revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto. Hlm 10-11.

abstrak, dan aturan-aturan.<sup>19</sup> Sementara itu, menurut Moeljatno, Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum negara yang menetapkan kerangka dan aturan untuk menentukan, 1) perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya, 2) Kondisi dan situasi kapan pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar, 3) Cara pelaksanaan dari pidana tersebut.<sup>20</sup>

Kebijakan sendiri menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah kebijakan berasal dari kata *politic*, *politics* dan *policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda) Politik berarti *acting of judging wisely, prudent*, jadi ada unsur *wise* dan *prudent* yang berarti bijaksana. *Politics* berarti *the science of the art of government*. *Policy* berarti; (i) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, (ii) *art of government* dan (iii) *wis conduct*.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai politik yang kemudian diartikan sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan

Politik hukum pidana pada dasarnya adalah kebijakan negara yang dijalankan oleh lembaga berwenang untuk merumuskan peraturan yang dianggap mampu mencerminkan kehendak

---

<sup>19</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Hlm 15

<sup>20</sup> Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Cet.9)*, Jakarta : Rieneki Cipta. Hlm 1.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan kriminal (*criminal policy*), Bahan Penataran Kriminologi Bandung: FH Universitas Katolik Parahyangan. Hlm 780.

<sup>22</sup> Selengkapnya lihat <https://kbbi.web.id/bijak> diakses pada tanggal 22 Februari 2025.

masyarakat dan mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan. Konsepsi ini menegaskan bahwa hukum, termasuk hukum pidana, bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja tetapi selalu berakar dari kondisi sosial tertentu.<sup>23</sup>

Realisasi Politik Hukum Pidana sebagai upaya mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan dalam aspek pidana yang sesuai dengan kenyataan dan kondisi pada suatu keadaan untuk masa yang akan datang. Dalam *Black Law Dictionary, Criminal Policy* atau politik hukum pidana juga dimaknai cabang Ilmu Hukum Pidana berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana atau kejahatan.<sup>24</sup>

Meminjam istilah Vago sebagaimana dikutip Tamanaha, “*every legal system stand in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society*”.<sup>25</sup> Hukum hakikatnya merupakan pantulan dari masyarakatnya<sup>26</sup> Hukum hakikatnya merupakan refleksi atas kehendak dan cita sosial tertentu. Karena itu menurut Tamanaha, ber hukum hanya dengan satu standar dalam hal ini standar Barat tidak dapat dibenarkan<sup>27</sup> Hukum hadir untuk mengabdikan pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya<sup>28</sup> Dalam logika yang demikian, orientasi pada basis sosial hukum dalam pembaharuan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana menjadi penting. Pembaharuan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari basis sosialnya. Hukum yang terlepas dari

---

<sup>23</sup>Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 20, dalam, Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

<sup>24</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 62-63.

<sup>25</sup>Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 32.

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 116.

<sup>27</sup>Sudarto, *Hukum Pidana* op.cit Hlm 21.

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm 23.

basis sosialnya akan menjadi rumusan mati yang tidak akan memperoleh dukungan sosial terhadap berlakunya.

Kebijakan legislasi memegang peranan krusial bagi tahapan selanjutnya karena saat menyusun perundang-undangan pidana, tujuan yang ingin dicapai sudah ditetapkan. Dalam kerangka itu, ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan hal-hal berikut: (a) mengganti peraturan warisan kolonial dan peraturan nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat; (b) memperbaiki peraturan yang ada namun belum memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik; (c) merumuskan peraturan baru yang relevan dengan tuntutan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.<sup>29</sup>

Marc Ancel menyatakan bahwa kajian utama dalam ilmu pidana meliputi tiga komponen: criminal law, criminology, dan penal policy. Komponen penal policy yang dimaksud Ancel merujuk pada politik kriminal atau kebijakan hukum pidana. Mengembangkan gagasan tersebut, Sudarto menawarkan tiga pengertian politik hukum pidana (criminal law policy): dalam arti sempit, ia adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi landasan reaksi hukum berupa tindakan penghakiman; dalam arti luas, ia mencakup semua fungsi penegak hukum, termasuk mekanisme kerja peradilan dan kepolisian; dalam pengertian paling luas, ia berarti seluruh kebijakan yang dihasilkan melalui undang-undang dan lembaga resmi untuk menegakkan norma-norma pokok masyarakat.<sup>30</sup>

Dari sudut politik hukum, pelaksanaan politik hukum pidana memiliki dua makna. Pertama, upaya menyusun dan menerapkan peraturan yang tepat dan responsif terhadap kondisi saat ini dan masa mendatang. Kedua, kebijakan negara yang dijalankan melalui

---

<sup>29</sup> Prasetyo dalam Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.7-8.

<sup>30</sup>Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *op.cit.* Hlm 161.

lembaga berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>31</sup>

Politik hukum pidana tidak bisa dipisahkan dari proses pembaruan hukum pidana karena keduanya bergerak serentak dan saling terkait, sebab tujuan utama politik hukum pidana adalah mewujudkan pembaruan tersebut. Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat dipahami melalui dua pendekatan: pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dari sudut pendekatan kebijakan, pembaruan hukum pidana bermakna<sup>32</sup>:

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan.
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana sesungguhnya berarti melakukan kajian ulang dan penilaian kembali terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar hukum pidana, termasuk nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang membentuk muatan normatif dan substantif yang diharapkan. Di Indonesia pendekatan nilai tersebut harus didasarkan pada pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara Pancasila yang

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Barda Nawawi Arief, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang:Badan Penerbit Magister. hlm. 43.

menjadi sumber utama segala sumber hukum, termasuk hukum pidana.<sup>33</sup>

Dalam kaitan dengan pembaruan hukum pidana tersebut, Muladi mengemukakan tiga metode pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Metode evolusioner — pendekatan yang memperbaiki, menyempurnakan, dan mengamandemen ketentuan-ketentuan lama dalam KUHP.
- 2) Metode global — pendekatan yang menempatkan aturan baru di luar KUHP melalui undang-undang khusus, misalnya untuk korupsi, terorisme, atau pencucian uang.
- 3) Metode kompromi — pendekatan yang menambahkan bab atau bagian khusus di dalam KUHP untuk mengatur tindak pidana tertentu, misalnya kejahatan terkait penerbangan dan infrastruktur penerbangan.

Hingga pada akhirnya, kolerasi antara *illicit enrichment* dengan politik hukum pidana yaitu penciptaan suatu formulasi pembaharuan hukum pidana terkait upaya kriminilasi *illicit enrichment* sebagai delik nasional.

## **2. Teori Keadilan Jhon Rawls**

Jhon Rawls <sup>35</sup> berpendapat bahwa Keadilan merupakan kebajikan utama dari keberadaan lembaga-lembaga sosial; namun kebaikan kolektif bagi masyarakat tidak boleh mengabaikan atau merusak rasa keadilan yang telah dirasakan oleh tiap individu,

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Amrani, Hanafi, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana, (Selayang Pandang Mengenai Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press. Hlm 11

<sup>35</sup> Salah satu filsuf-pemikir penting yang membahas konsep fairness, seorang filsuf Amerika kontemporer yang menulis buku berjudul *A Theory of Justice* (1971 [1999]) dan *Political Liberalism* (1993 [1996]). Selain dua karya itu, kita juga bisa melihat pandangannya dalam dua karya penting lain yang ia publikasikan beberapa tahun sebelum meninggal pada 2002, yakni *Justice as Fairness: A Restatement* (2001) dan "The Idea of Public Reason Revisited" (2000 [1999]).

khususnya masyarakat lemah dengan istilah “*liberal-egalitarian of social justice*”.

Rawls melihat kapasitas kewarasan publik yang merupakan terjemahan bebas dari *reasonableness* sebagai kemampuan untuk mengajukan ide-ide yang bisa diterima secara timbal balik oleh semua pihak. Penerimaan dan dukungan timbal balik ini menjadi kriteria utama dalam kewarasan publik. Hal ini terjadi karena isi kesepakatan dianggap paling adil, bukan karena pertimbangan kalkulasi sosial-politik yang mungkin diperoleh. Menurut Rawls, rumusan yang paling adil adalah yang dapat diterima dan didukung oleh individu-individu yang waras (*reasonable*), bebas (*free*), dan setara (*equal*).<sup>36</sup> Menurut Rawls, kewarasan publik adalah syarat penting agar hubungan antar-masyarakat yang beragam dapat berlangsung dengan adil. Sebuah masyarakat selalu terdiri dari berbagai doktrin komprehensif (*comprehensive doctrines*). Rawls melihat beragam budaya dan komunitas dalam masyarakat sebagai budaya latar (*background culture*) atau doktrin komprehensif. Contoh dari budaya latar ini termasuk agama, komunitas budaya, etnisitas, pandangan filsafat tertentu, bahkan komunitas hobi. Di dalam doktrin komprehensif ini terdapat nilai-nilai “kebenaran menyeluruh” (*the whole truth*) yang bersifat metafisis, yang seringkali tidak dapat saling diterima. Dalam konteks hidup bersama, kita perlu memahami konsep budaya publik (*public culture*) yang berbeda dari budaya latar. Dalam budaya latar, seseorang bebas untuk meyakini dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang ada dalam komunitasnya, sementara dalam budaya publik, seseorang harus bertindak

---

<sup>36</sup> Sunaryo, 2022, *Konsep Fairness Jhon Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jakarta : Jurnal Konstitusi Mahkamah Konsitusi Volume 19 No.1. Hlm 3. Selengkapnya <https://doi.org/10.31078/jk1911>

berdasarkan nilai-nilai kepublikan atau nilai-nilai politik (political values).<sup>37</sup>

Jhon Rawls mengatakan keadilan sebagai kesetaraan (*justice is fairness*), sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban daritiap individu dalam pegaulan sosial. Keadilan formil demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.<sup>38</sup> Keadilan, menurut Jhon Rawls membutuhkan tiga tuntutan moral. Pertama, kebebasan untuk menentukan diri sendiri sekaligus independensi dari pihak lain. Kedua, pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan dan manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. Ketiga, tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil.<sup>39</sup> Selanjutnya, menurut Jhon Rawls, setiap orang memiliki hak menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial yang sama, sekaligus memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tiga hak dan kewajiban dari setiap orang anggota masyarakat, yakni keadilan dalam penataan ekonomi, penataan sistem dasar sosial dasar, kontribusi secara adil antar generasi.<sup>40</sup>

Secara lebih mendalam, Rawls merevolusikanb gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan konsep hasil ciptannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak

---

<sup>37</sup> Ibid. Hlm 6.

<sup>38</sup> John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, (New York: The President and Fellowship of Harvard University Press. Hlm 22.

<sup>39</sup> Ibid. Hlm 95.

<sup>40</sup> Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius,2001), Hlm 131.

terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan.<sup>41</sup> Dirinya berusaha untuk mendudukan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat serta tidak ada individu yang memiliki kedudukan lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai "Posisi Asli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>42</sup>

Terdapat tiga konsepsi keadilan menurut Rawls :<sup>43</sup>

1. *Maximisation of liberty*, memaksimalkan kebebasan dimana hanya tunduk pada pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan itu sendiri serta tetap menghormati dan mengakui hak-hak dasar dan tidak boleh dikorbankan atas alasan publik atau negara;
2. *Equality for All*, kesetaraan untuk semua yang memberikan kebebasan dalam kehidupan sosial serta distribusi sumber daya sosial dan hanya tunduk jika ketidaksetaraan tersebut menghasilkan manfaat paling besar bagi yang tidak Sejahtera;
3. *Equality for chance*, kesetaraan dalam kesempatan dan meniadakan ketidaksetaraan berdasarkan kekayaan dan kelahiran/keturunan.

---

<sup>41</sup> Jhon Rawls, 1971, *A theory of Justice*, London:Oxford University Press. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 90.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Zainal Airifn Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Teori, Kaidah, Asas, dan Filsafat Hukum)*. Depok:Raja Grfaindo Persada. Hlm 279-280

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls mengakui manusia sebagai subjek moral yang memiliki kemampuan rasional, bebas dan sama<sup>44</sup>, akan tetapi sebagai warga walaupun memiliki sistem persamaan hak terdapat yang tidak mampu memanfaatkan hak-hak mereka sepenuhnya karena faktor ketidaktahuan dan kemiskinan, olehnya itu Rawls menetapkan asas Perbedaan (*diferrence principle*) dalam teorinya dimana tetap mengutamakan distribusi merata namun jika kemudian terbukti distribusi tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial dalam artian yang beruntung semakin beruntung dan yang tidak beruntung semakin tidak beruntung maka digunakan asas perbedaan (*diferrence principle*).<sup>45</sup>

Paham Sosialisme bertumpu pada prinsip kesamaan dalam distribusi sedangkan paham liberalisme penekanannya terdapat pada transaksi individu. Kedua hal tersebut kemudian diramu oleh Rawls dengan memberikan rumusan keadilan sosial yaitu :<sup>46</sup>

1. Setiap individu memiliki hak yang sama pada keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara dengan kemerdekaan bagi setiap warga negara satu sama lain;
2. Kesamaan sosial dan ekonomi didesain hingga kedua nilai tersebut memberikan keuntungan tertinggi bagi yang paling tertinggal serta melekat pada posisi-posisi dan jabatan-jabatan terbuka bagi semua dibawah syarat kesamaan kesempatan yang fair.

---

<sup>44</sup> Andre ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi telaah filsafat politik Jhon Rawls*, Yogyakarta : Kansius. Hlm 38.

<sup>45</sup> Zainal Airifn Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Teori, Kaidah, Asas, dan Filsafat Hukum)*. *Op.cit.* Hlm 280.

<sup>46</sup> Jazim Hamidi (et.al), 2013, *Memebdah teori-teori hukum kontemporer*, Malang : Univeristas Brawijaya Press. Hlm 212.

Pada dasarnya, Rawls memberikan pendapat bahwa indikator keadilan dan ketidakadilan bukan didasarkan pada adanya manfaat atau tidak dan seberapa besar manfaat yang diperoleh. Namun ditentukan pada prosedur dalam artian jika prosedur untuk memperoleh hasil dilakukan dengan benar dan tidak terdapat kewajiban yang dilanggar, terlepas dari hasil yang diperoleh apakah memiliki nilai manfaat atau tidak maka keadilan sebenarnya telah dapat diwujudkan. Jikalau prosedur telah dilakukan dengan benar dan tidak terdapat diskriminasi hak serta setiap orang diberikan kesamaan hak dalam berproses maka hasil akhir yang diperoleh dari masing-masing orang bukanlah menjadi penilaian.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh Jhon Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Terkhusus pada kondisi perbedaan yang timpang antara kesejahteraan masyarakat dengan kesejahteraan para pejabat publik. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala terjadi disparitas potensi pertumbuhan ekonomi sedangkan sebagian masyarakat masih tergolong sebagai kaum lemah yang hidup dibawah garis kemiskinan.

### **3. Teori Hukum Pembangunan**

Kata hukum dan Pembangunan yang tersematkan pada teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak secara serta merta muncul tapi melalui proses pemikiran yang panjang dan ikhtisar-ikhtisar perenungan. Hukum menurut Mochtar dimaknai sebagai kompleks kaidah/asas yang tidak hanya untuk mengatur melainkan juga mencakup lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan keberlakuan hukum itu dalam kenyataan.<sup>48</sup> Guru besar lainnya seperti Otje Salman dan Eddy

---

<sup>47</sup> Jhon Rawls, *A theory of justice*, *op.cit.* Hlm 12-17

<sup>48</sup> Shidarta (et.al), 2012, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute. Hlm 14

Daiman pernah mengulas pendefinisian hukum tersebut dan menjelaskan bahwa kata asas menggambarkan penulisnya memperhatikan pandangan aliran hukum alam karena asas tersebut ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif seperti yang dikemukakan oleh Jhon Austin dan Hans Kelsen. Sedangkan kata lembaga menggambarkan penulis memperhatikan mazhab sejarah karena lembaga yang dimaksud adalah lembaga hukum adat. Kata proses menggambarkan penulisnya memperhatikan pandangan *Pragmatic Legal Realism* karena proses disini adalah terbentuknya putusan hakim pengadilan. Lebih lanjut, kata lembaga dan proses mencerminkan Mochtar memperhatikan pandangan *Sociological Jurisprudence* karena kedua kata itu mencerminkan *living law* yaitu sumber hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Kata kaidah yang mewujudkan keberlakuan kaidah itu dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukumnya harus undang-undang.<sup>49</sup>

Hukum adalah alat yang digunakan untuk memelihara ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan atas fungsinya, maka sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Dalam artian hukum sebagai pemelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.<sup>50</sup> Fungsi tersebut diperlukan bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat yang sedang membangun karena terdapat hasil yang telah diperoleh untuk dipertahankan, dilindungi dan diamankan. Namun khusus bagi masyarakat yang sedang membangun yaitu masyarakat yang mengalami perubahan, hukum tidak berada dalam

---

<sup>49</sup> H.R Otje Salman S dan Eddy Damian, 2002, *Beberapa Catatan Editor* dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni dan Pusat Studi Kawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan. Hlm vi-vii.

<sup>50</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni. Hlm 14

fungsi konservatifnya semata, hukum juga harus berada dalam posisi sentral untuk membantu proses perubahan masyarakat tersebut.<sup>51</sup> Pandangan tradisional hanya memandang hukum sebagai pemelihara ketertiban dalam artian statis dan menitikberatkan sifat konservatif hukum yang tidak memiliki peranan dalam proses arus perubahan dalam pembaharuan. Mochtar Kusumaatmadja<sup>52</sup> telah menekankan bahwa selama perubahan yang dikehendaki hendak dilakukan dengan cara yang tertib, maka selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum.<sup>53</sup> Pembangunan dimaknai seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya pada aspek ekonomi saja.

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menekankan fungsi hukum<sup>54</sup> sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat atau sebagai sarana pembangunan. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas keperluan akan ketertiban dalam upaya pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang dipandang mutlak/absolut. Serta dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan menjadikan hukum dalam arti kaidah atau aturan

---

<sup>51</sup> Ibid. Hlm 14.

<sup>52</sup> Teori hukum pembangunan adalah gagasan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam pembangunan, bukan hanya untuk menjaga ketertiban. Selengkapnya lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar\\_Kusumaatmadja](https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja) diakses pada tanggal 25 Januari 2025.

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Op.cit. hlm 15.

<sup>54</sup> Mochtar Kusumaatmadja kemudian menegaskan perbedaan fungsi dan tujuan hukum. Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban bukan sebagai tujuan akhir hukum melainkan disebut sebagai fungsi hukum sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Selengkapnya lihat Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum* Buku 1: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Bandung : Alumni. Hlm 52.

memang berfungsi sebagai pengatur atau sarana pembangunan dimana hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>55</sup>

Hubungan hukum dengan aspek bidang lain juga diuraikan oleh Prof Ahmad Ali yang menguraikan bahwa tidak perlu mempersoalkan faktor apa yang lebih dulu menjadi perintis perubahan, apakah hukum yang lebih dahulu kemudian diikuti dengan faktor lain ataukah faktor lain tersebut yang menggerakkan hukum sebab bagaimanapun kenyataannya hukum dapat ikut serta apakah menjadi perintis atau mengikuti faktor lain dalam menggerakkan perubahan.<sup>56</sup>

Dari perspektif sejarah, terdapat 2 kutub strategi pembangunan hukum yang berpengaruh yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks yang melahirkan tipe hukum yang represif yaitu hukum sebagai legitimasi keinginan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat sedangkan yang kedua yaitu hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya berdasar pada hukum itu sendiri (kemanfaatan, kepastian, dan keadilan).<sup>57</sup>

Teori Hukum Pembangunan mengalami proses evolusi dari sang pemikir yang kemudian mengalami beberapa pembaharuan dan memberikan penegasan dari yang tersirat menjadi tersurat, yaitu :<sup>58</sup>

No	Teori Hukum Pembangunan	Teori Hukum Pembangunan Lanjutan
1.	Perubahan harus berlangsung secara teratur dan dapat	Hukum seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai kumpulan

<sup>55</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. *Op.cit.* hlm 88.

<sup>56</sup> Ahmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia. Hlm 148.

<sup>57</sup> Aswanto, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik dan Pemilu*. Yogyakarta:Rangrang Education. Hlm 23.

<sup>58</sup> Shidarta (et.al), 2012, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute. *Op.cit.* Hlm 109-110.

	difasilitasi oleh undang-undang, putusan pengadilan, atau kombinasi keduanya.	norma yang wajib ditaati oleh masyarakat, melainkan juga sebagai alat yang membatasi kewenangan dan perilaku aparat penegak hukum serta pejabat publik.
2.	Perubahan dan keteraturan sama-sama menjadi tujuan utama bagi masyarakat yang sedang dalam proses pembangunan.	Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembaruan sosial, tetapi juga sebagai sarana reformasi demokrasi.
3.	Fungsi hukum dalam masyarakat adalah menjaga keteraturan dengan menyediakan kepastian hukum sekaligus mengatur jalannya kehidupan sosial.	Manfaat hukum tidak boleh dinilai semata dari sudut pandang penguasa; kepentingan para pemangku kepentingan dan korban juga harus menjadi pertimbangan.
4.	Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan praktik sosial yang hidup di masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.	Dalam masyarakat yang rentan atau berada dalam masa transisi sosial, ekonomi, dan politik, fungsi hukum tidak dapat dijalankan optimal hanya melalui pendekatan preventif dan represif; pendekatan restoratif dan rehabilitatif juga diperlukan.
5.	Fungsi hukum terwujud ketika hukum ditegakkan oleh otoritas yang bertindak sesuai batas dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.	Agar peran hukum berjalan efektif, hukum tidak cukup dipandang sebagai pernyataan politik saja, melainkan harus dijadikan alat untuk mengubah sikap, pola pikir,

		dan perilaku aparatur birokrasi serta masyarakat secara bersama.
--	--	--

Tabel 1 : Perbedaan Pembaharuan Teori Hukum Pembangunan.

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur (tertib); hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan keputusan dan/atau kombinasi dari keduanya; namun pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti yurisprudensi ataupun kebiasaan.<sup>59</sup>

Masyarakat Indonesia yang sedang dalam masa peralihan (tertutup) menuju terbuka, dinamis dan modern, hakikat permasalahan adalah pembaruan cara berpikir (sikap, sifat, nilai-nilai) baik pada penguasa maupun yang dikuasai seperti pada masyarakat yang sedang berubah tidak hanya pasif mengikuti perintah penguasa namun juga aktif mengetahui bahkan menuntut hak-haknya.<sup>60</sup>

#### 4. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan (*gesetzesgebungstheorie*) adalah teori yang bertujuan pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pendefinisian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).<sup>61</sup> Dalam kilas balik sejarah, hukum

<sup>59</sup> Shidarta (et.al), 2012, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta : Epistema Institute. *Op.cit.* Hlm 21.

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1972, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad. Hlm 13-14.

<sup>61</sup> Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta : Kanisius. Hlm 8

yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan antara hukum tidak tertulis, hukum tercatat, dan hukum tertulis, dengan uraian yaitu:<sup>62</sup>

1. Hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) merupakan sinonim dari hukum kebiasaan (*gewoonte recht*) yang di lingkup nasional dikenal dengan istilah Hukum Adat yang juga merupakan bentuk hukum yang tertua;
2. Hukum tertulis yang berlaku umum (*algemen geldend*) dan mengikat orang banyak serta yang mempunyai lingkup laku wilayah manusia, wilayah ruang, dan wilayah waktu yang lebih luas. Hukum tertulis selain menjadi wadah bagi hukum modern yang dibentuk setelah Indonesia merdeka dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan tata kelola negara, bangsa dan masyarakat yang senantiasa dalam keadaan berkembang, juga untuk menjadi penghubung antara keragaman adat dan hukum tidak tertulis lainnya atau untuk menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis terhadap pihak-pihak terkait.

Dalam perkembangannya, pembentukan hukum tertulis tidak selalu dapat menjadi solusi dengan cara pembentukan kodifikasi, yang memerlukan waktu yang lama, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pembentukan hukum nasional dilakukan dengan cara modifikasi yang pembentukannya relatif lebih cepat.<sup>63</sup> Peraturan Modifikasi adalah peraturan yang membakukan pendapat hukum yang berlaku serta menetapkan peraturan-peraturan yang baru diakui sebagai peraturan hukum setelah melalui penetapan dan mengubah hubungan-hubungan sosial. Dengan peraturan modifikasi, maka peraturan tidak hanya berfungsi memberi keabsahan kepada nilai-

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1986, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri. Hlm 6

<sup>63</sup> Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, op.cit. Hlm 15.

nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi juga memberi bentuk bagi tindakan-tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tersebut. Dengan melalui pembentukan modifikasi, peraturan tidak lagi berada di belakang perkembangan masyarakat bahkan tertinggal, namun memosisikan diri berada di depan dan tetap berlaku sesuai perkembangan masyarakat.

Teori perundang-Undangan tidak terlepas pada istilah norma yang jika diartikan sebagai suatu kriterium bagi seseorang atau individu/setiap orang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti dari semua norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.<sup>64</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Grand Theory of Law and State*, Hans Kelsen mengemukakan adanya dua sistem norma yaitu sistem norma statik dan sistem norma dinamik, yaitu :<sup>65</sup>

1. Sistem norma statik adalah sistem yang melihat isi dari norma dalam artian suatu norma umum ditarik menjadi norma-norma khusus atau norma-norma khusus yang ditarik menjadi norma umum. Misalkan norma umum adalah hendaknya menghormati orang tua maka norma-norma khusus adalah kewajiban membantu orang tua dalam kesusahan, kewajiban merawat orang tua jika sedang sakit.
2. Sistem norma dinamik adalah sistem norma yang merujuk pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya atau penghapusannya. Hans Kelsen menjelaskan norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, norma yang di bawah berlaku dan bersumber dari norma yang di atasnya atau norma yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada puncak hierarki disebut dengan norma dasar (*Grundnorm, basic norm, fundamnetal norm*) yang

---

<sup>64</sup> Ibid. Hlm 18.

<sup>65</sup> Ibid. Hlm 22.

merupakan norma tertinggi dan tidak berdasar pada norma yang tinggi lagi namun terbentuk dan ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma kedalam kaitannya dengan suatu negara. Undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar (*Staatgrundgesetz*) disebut oleh Hans Nawiasky adalah *Formell Gesetz* atau di sebut juga dengan undang-undang formal, norma-norma yang ada di dalam undang-undang ini sudah merupakan norma hukum yang konkrit dan lebih terperinci, serta langsung dapat berlaku di masyarakat.<sup>66</sup>Teori Hierarki merupakan teori tentang sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menerangkan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah atau norma berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>67</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam sistem norma dinamik karena hukum dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut tetapi dilihat juga dari segi berlakunya atau pembentukannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.* Hlm 44-45.

<sup>67</sup>Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.110.

<sup>68</sup> Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York : Russel & Russel. Hlm 35.

D.W.P Ruitter dalam literatur eropa kontinental, yang dimaksud peraturan perundang-undangan atau *wet in materiele zin* mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum (*rechtsnorm*), berlaku ke luar (*naar buiten werken*) dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebuah norma hukum mengandung unsur setidaknya-tidaknya<sup>69</sup> :

1. Cara keharusan berperilaku (*modus van behoren*) disebut operator norma;
2. Seseorang atau sekelompok orang adreesat (*normadessat*) disebut dengan subjek norma;
3. Perilaku yang dirumuskan (*normgedrag*) disebut objek norma;
4. Syarat-syaratnya (*norm condities*) disebut kondisi norma.

Perbedaan antara norma hukum dan norma-norma lainnya adalah :<sup>70</sup>

1. Norma Hukum bersifat heteronom yaitu norma hukum bersumber dari luar diri seseorang;
2. Norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati dengan sanksi;
3. Norma hukum menggunakan sanksi yang dilaksanakan oleh instrumen negara seperti polisi, jaksa atau hakim sedangkan pelanggaran terhadap norma lainnya datangnya dari diri sendiri.

Terkait pelaksanaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, maka sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana atau

---

<sup>69</sup> D.W.P Ruitter, 1987, *Bestuursrechtelijke wetgevingslee*, Assen : Van Gorcum. Hlm 7 dan A.Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara (suatu studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia : Jakarta. Hlm 314 dan Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, op.cit. Hlm 35-37.

<sup>70</sup> Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, op.cit. Hlm 25.

sanksi administratif atau sanksi pemaksaan lainnya, namun terkhusus dalam ranah hukum pidana, maka sanksi yang digunakan adalah sanksi pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHPidana.

Prof Ahmad Ali<sup>71</sup> pernah menerangkan terkait kedudukan sanksi dalam hukum dengan memberikan gambaran awal bahwa tidak semua orang menaati hukum karena takut akan sanksi. Karakteristik masyarakat Indonesia mungkin saja benar jika ketaatan terhadap hukum karena ketakutan akan sanksi (*compliance*) namun jika dibandingkan pada negara maju seperti Jepang maka menaati aturan adalah sesuatu menjadikan seseorang menjadi manusia sedangkan pelanggaran adalah tidak manusiawi sehingga ketaatan hukum bersifat *internalization*. Selanjutnya diuraikan oleh Prof Ahmad Ali tentang pendapat Thomas A. Wartowski seorang pakar hukum Amerika bahwa hukum harus mendapat dukungan dari masyarakat/rakyat dan untuk mendapat dukungan aturan hukum itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan kultur hukum rakyat.<sup>72</sup>

Dalam penerapan hukum pidana, Jeremy Bentham memberikan beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>73</sup>

1. Mengetahui kejahatan suatu pelanggaran, yaitu pelanggaran yang sebutannya sama sebenarnya bukan pelanggaran nyata

---

<sup>71</sup> Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. kelahiran Makassar, 9 November 1952 adalah seorang Guru Besar Ilmu Hukum [Universitas Hasanuddin](#), Makassar. Dia seorang Tenaga Ahli Jaksa Agung RI pada zaman Jaksa Agung [Baharuddin Lopa](#) tahun 2011. Sebagai tenaga ahli [hukum pidana](#), dia bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Jaksa Agung RI selengkapnya lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad\\_Ali](https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Ali) diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

<sup>72</sup> Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) Jakarta:Kencana Prenada Media Grup. Hlm 496.

<sup>73</sup> Jeremy Bentham, 2024, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana* terjemahan asli *The theory of Legislation*, Bandung : Nuansa Cendekia. Hlm 70.

yang sama jika pemahaman individu yang dirugikan tidak sama;

2. Memberikan kompensasi yang sepatutnya kepada individu yang dirugikan;
3. Memperkirakan kekuatan hukum dan pengaruhnya terhadap penyimpangan;
4. Mengadopsi suatu hukum dari satu negara ke negara lain.

Jeremy Bentham juga menerangkan bahwa sanksi merupakan pengejawantahan dari penderitaan dan kesenangan, penderitaan bagi yang melakukan kejahatan dan kesenangan bagi korban. Ketika penderitaan dan kesenangan menjadi patokan sebagai hukuman atau ganjaran, maka dapat dibedakan ke dalam empat hal, yaitu :<sup>74</sup>

1. Kesenangan dan penderitaan yang mungkin diharapkan dalam urutan peristiwa alam yang bergerak dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia menghasilkan sanksi alamiah;
2. Kesenangan atau penderitaan yang dapat diharapkan dari tindakan sesama manusia berdasarkan persahabatan atau kebencian menghasilkan sanksi moral;
3. Kesenangan atau penderitaan yang dapat diharapkan hakim berdasarkan hukum menghasilkan sanksi hukum;
4. Kesenangan atau penderitaan yang dapat diharapkan berdasarkan ancaman atau janji religius menghasilkan sanksi agama.

Roessau yang merupakan tokoh dalam Teori Kedaulatan menegaskan bahwa pembentukan undang-undang adalah menjadi hak rakyat sendiri untuk membentuknya, sehingga undang-undang itu merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid. Hlm 54.

<sup>75</sup> Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Liberty. Hlm 156-160.

Yang dimaksud dengan rakyat bukan penjumlahan dari individu-individu dalam negara melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu dan memiliki kehendak yang diperoleh dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat. Kehendak yang disebut oleh Roessau sebagai kehendak umum.<sup>76</sup> Kemudian Maria Farida menyimpulkan bahwa rakyat itu harus tunduk dan mematuhi setiap undang-undang oleh karena undang-undang merupakan kehendak umum dari masyarakat yang telah dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat.<sup>77</sup>

## 5. Teori Pidanaan

Dalam aspek pidanaan, pertanyaan mendasar yang muncul dari berbagai kalangan tokoh-tokoh hukum yaitu mengapa suatu kejahatan harus dikenakan suatu hukum pidana ?

Teori-teori hukum pidana erat kaitannya dengan pengertian *subjective strafrecht* (ius punendi) sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana sedangkan berkaitan dengan *objektief strafrecht* (ius punale) sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Terkait kedua pengertian tersebut dapat dimungkinkan karena kata *recht* terdapat dua arti yaitu sebagai hak atau wewenang dan peraturan hukum.<sup>78</sup> Berkaitan dengan teori pidanaan, maka pengertian *subjective strafrecht* lebih menonjol yang menjadi dasar pemikiran teori-teori hukum pidanaan dengan konsepsi kenapa alat negara ada hak untuk mempidana seseorang yang melakukan kejahatan ?<sup>79</sup>

Prof Sudarto memberikan pertanyaan lain yaitu apakah yang kriterium pembentuk undang-undang untuk menentukan suatu

---

<sup>76</sup> Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta : Kanisius. Hlm 91.

<sup>77</sup> Maria Farida Indrati, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, op.cit. Hlm 120.

<sup>78</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Eresco. Hlm 20.

<sup>79</sup> Ibid.

perbuatan itu menjadi tindak pidana, dengan perkataan lain apa ukuran untuk menetapkan kriminalisasi ? terhadap pertanyaan tersebut terlebih dahulu diulas terkait kehidupan sehari-hari dimana manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak dan seringkali kebutuhan tersebut merugikan lingkungan atau manusia lain yang menimbulkan efek negatif serta tidak seimbang dengan suasana kehidupan yang bernilai baik sehingga untuk mengembalikan ketidakseimbangan tersebut menjadi suasana dan kehidupan baik diperlukan suatu pertanggungjawaban dari yang berbuat ketidakseimbangan. Olehnya itu, penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa hukuman disebut "dipidanakan".<sup>80</sup>

Teori ppidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah adanya unsur pembalasan atau menakuti khalayak dan/atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.<sup>81</sup>

Para ahli hukum memiliki pandangan yang variatif dalam menjelaskan jenis-jenis ppidanaan namun untuk mengakomodir sebagian besar dari pendapat tersebut maka diuarikan kedalam 3 (tiga) jenis utama ppidanaan, yaitu :

1. Teori Absolut

Istilah teori absolut berasal dari bahasa Inggris "absolute theory" dan dalam bahasa Belanda disebut "absolute theoriem". Teori ini muncul pada abad ke-18 dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan Algra yang masing-masing mengemukakan pandangan mereka mengenai teori tersebut.

---

<sup>80</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Depok:Rajagrafindo Persada. Hlm 3.

<sup>81</sup> H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers. Hlm 150.

Secara umum teori ini menegaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan; hukuman dipandang sebagai akibat yang mutlak dan bentuk pembalasan terhadap pelaku, dengan tujuan memenuhi tuntutan keadilan..<sup>82</sup> Wirjono Projudikoro menegaskan pula bahwa Teori Absolut ini setiap tindak kejahatan harus selalu diiringi dengan pidana; seseorang dijatuhi hukuman semata karena perbuatannya di masa lalu, tanpa memperhitungkan dampak pemberian hukuman tersebut atau mempertimbangkan konsekuensi di masa depan.<sup>83</sup>

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini memandang suatu kejahatan tidak mutlak harus dibarengi dengan suatu pidana, suatu kejahatan bukan menjadi prasyarat mutlak melainkan juga mempertimbangkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi pelaku itu sendiri. Tidak hanya mempertimbangkan masa lampau namun juga melihat masa depan.<sup>84</sup>

Harus terdapat tujuan lebih luas dari sekedar menjatuhkan pidana semata. Tujuan ini diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan tersebut tidak terulang kembali (prevensi). Prevensi ini terbagi atas dua macam yaitu Prevensi Khusus yang berarti ketakutan ini ditujukan kepada pelaku sedangkan Prevensi Umum diusahakan agar seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku takut untuk melakukan kejahatan.<sup>85</sup>

Perbaikan atas pelaku kejahatan dibagi atas 3 (tiga) macam sebagaimana uraian pendapat Zevenbergen yaitu perbaikan

---

<sup>82</sup> Ibid. Hlm 152.

<sup>83</sup> Wirjono Projudikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, op.cit. Hlm 21.

<sup>84</sup> Ibid. Hlm 23.

<sup>85</sup> Ibid.

yuridis yang dimaknai sikap dari pelaku dalam hal mentaati undang-undang, perbaikan intelektual yaitu cara berpikir pelaku agar insaf dan mengetahui buruknya suatu kejahatan serta perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan dari pelaku sehingga memiliki nilai moralitas yang tinggi.<sup>86</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan reaksi dari benturan diametral dua teori sebelumnya yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan sendiri memposisikan diri berada di antara teori absolut dan teori relatif dengan mengadopsi diantara keduanya. Teori ini merujuk pada nama nama yang memiliki eksponen penting dalam perkembangan teori ini yaitu Beling, Binding, Pompe serta van Apeldoorn.

Teori Gabungan menyatakan bahwa hukuman memerlukan dua dasar pembenaran sekaligus. Pemerintah berhak menjatuhkan hukuman jika pelaku memang layak mendapatkannya dan jika hukuman itu tampak mampu mencapai tujuan yang berguna. Hak negara untuk menghukum diarahkan pada upaya memperbaiki dan melindungi masyarakat.<sup>87</sup>

Hingga pada akhirnya, Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangan terhadap ketiga pembagian jenis pidana tersebut bahwa suatu kejahatan tertentu harus ditanggapi dengan suatu pidana. Jika hal ini terjadi maka pidana tersebut memberikan kepuasan kepada semua pihak sebab menjadi pembalasan sebagaimana keinginan dari teori absolut sekaligus memenuhi syarat dari teori relatif yakni memperbaiki kejahatan. Dalam praktiknya, jarang terjadi suatu pidana tidak memenuhi syarat prevensi atau memperbaiki kejahatan, sekalipun hal ini terjadi maka terdapat suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku

---

<sup>86</sup> Ibid. Hlm 24

<sup>87</sup> H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, op.cit. Hlm 159.

dan penganut teori absolut tidak akan bersikukuh untuk mempertahankan suatu pidana yang tidak pantas.<sup>88</sup>


#### **F. Kerangka Pikir**

Adapun yang penulis kaji dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu: Bagaimanakah formulasi ideal Illicit Enrichment sebagai Tindak Pidana Korupsi (ius constituendum)?; dan Bagaimanakah formulasi ideal penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Illicit Enrichment sebagai Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan variable terikat pada variable 1 yaitu Formulasi, Illicit Enrichment, Tindak Pidana Korupsi, Ius Constituendum dan pada variable 2 yaitu Kejaksaan RI, Tindak Pidana, Penyidikan, Penuntutan, serta Penegakan Hukum.

---

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, op.cit. Hlm 26-27.

## G. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

- Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya serta termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana;

3. Illicit Enrichment adalah Peningkatan Kekayaan secara tidak wajar oleh Pejabat Publik dan/atau Penyelenggara Negara;
4. *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang;
5. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas terkait fungsi kekuasaan kehakiman dan melaksanakan wewenang negara dalam hal penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, serta melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.;
7. Penyidik adalah pejabat dari kepolisian atau pns tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan berupa dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik, yang memuat uraian serta rincian informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data terkait lainnya;
9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Harta Kekayaan adalah harta benda dengan jenis benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk pula hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara serta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak

Tanggungjawab atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data serta asa-asis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahannya yang dikaji.<sup>89</sup> Dalam berbagai literatur, istilah penelitian normatif terdiri atas beberapa istilah seperti penelitian doktrinal, penelitian hukum dogmatik, serta penelitian teoritis. Perbedaan istilah tersebut pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan serta tidak menimbulkan perbedaan substantif ataupun metodologis.<sup>90</sup>

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif karena sejalan dengan substansi pembahasan tentang penelitian yang sifatnya permasalahan hukum konkret dengan proyeksi *ius constituendum* yang akan dikaji oleh peneliti serta relevan dengan latar belakang profesi dari peneliti sebagai praktisi hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof Irwansyah yang menerangkan bahwa Penelitian hukum normatif di Indonesia memiliki kesamaan karakteristik pada penelitian hukum *common law*. Penelitian hukum pada sistem *common law* berorientasi pada aspek praktis yaitu penyelesaian hukum konkret dan dilakukan oleh praktisi hukum. Sehingga penelitian hukum normatif adalah mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Zainal Asikin Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm 166.

<sup>90</sup> Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Media Buana. Hlm 94.

<sup>91</sup> Ibid. Hlm 97.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Jenis Pendekatan <sup>92</sup>
1.	Bagaimanakah formulasi ideal <i>Illicit Enrichment</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi ( <i>Ius Constituendum</i> ) ?	Normatif	1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ); 2. Pendekatan secara Komparatif ( <i>Comparative Approach</i> ); 3. Pendekatan secara Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).
2.	Bagaimanakah formulasi ideal penegakan hukum oleh Kejaksaan RI terhadap <i>Illicit Enrichment</i> sebagai Tindak Pidana Korupsi ?	Normatif	1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ); 2. Pendekatan secara Analitis ( <i>Analytical Approach</i> ); 3. Pendekatan secara Historis ( <i>Historical Approach</i> ); 4. Pendekatan secara Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber-sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan, antara lain:

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta. Hlm 35. Lihat juga Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, op.cit. Hlm 133-158.

1. Bahan hukum primer<sup>93</sup>, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penyusunan peraturan, serta putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder<sup>94</sup>, yaitu Bahan hukum pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer mencakup yurisprudensi putusan pengadilan, karya tulis hukum yang diterbitkan sebagai buku, hasil penelitian yang relevan, pendapat ahli terkait, jurnal akademik hukum, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek kajian;
3. Bahan hukum tersier<sup>95</sup>, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi sumber-sumber referensi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber serupa.; dan
4. Bahan Hukum Non-Hukum yaitu buku, jurnal, dan laporan penelitian dalam bidang ekonomi, ilmu politik, serta disiplin lain yang relevan dengan topik yang diteliti..<sup>96</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni:

1. Penelitian dengan teknik Kepustakaan atau *Library Research*, yaitu dengan menelaah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis, media cetak, ataupun media internet, serta media elektronik lainnya yang memiliki hubungan dengan objek yang dikaji.
2. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum tersebut dapat juga dilakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan ataupun pemangku kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji oleh peneliti.

---

<sup>93</sup> Peter Mahmu Marzuki, op.cit. Hlm 29.

<sup>94</sup> Ibid. Hlm 29-30.

<sup>95</sup> Ibid. Hlm 31.

<sup>96</sup> Ibi. Hlm 31.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang dipergunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif. Setelah semua bahan hukum diperoleh baik primer, sekunder, tersier maupun bahan non-hukum, selanjutnya diidentifikasi dan diinventarisasi.<sup>97</sup> Kemudian bahan hukum dianalisis, disistematisasi, kemudian dianalisis menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan dengan Kasus (*case approach*), Pendekatan secara Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan dengan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan secara Historis (*Historical Approach*) yang terjabarkan pada masing-masing substansi pembahasan rumusan masalah agar mendapatkan gambaran yang sistematis, komprehensif dan holistik dalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan.

---

<sup>97</sup> *Ibid.* Hlm 37